

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NELAYAN MENJUAL
HASIL TANGKAPAN DI LUAR TPI LAMPASING:
SEBUAH TINJAUAN KEBIJAKAN**
*(Influential Factors of Fishermen Sell Their Catch Outside Lampasing Fish
Auction: A Policy Review)*

Oleh:

Retno Muningsgar^{1*}, Dinarwan¹, Cici Anggara²

Diterima: 7 Januari 2013; Disetujui: 17 juni 2013

ABSTRACT

The fish auction activities in Lampasing Fishing Port formally implemented by local regulation number 03 in 2001. In fact, there are some fishermen who sell their catch outside Lampasing fish auction without auction system. The research aims to determine the most influential factors on purse seine and payang fisheries who sell their catch outside fish auction and fish marketing policy analysis with an auction system. Influential factor is calculated by the Multi Criteria Analysis (MCA) method while policy analysis is descriptive. The results showed that the highest factor is the price of catch with a level value of 19.59, and the lowest factor is the policy enforcement with level value 1. In addition, in terms of policy, fish auction management have to be improved through an advanced techniques as the European Union Countries applied.

Keywords: *fish auction, multi criteria analysis (MCA), policy*

ABSTRAK

Aktivitas pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampasing dilaksanakan secara resmi oleh pihak pelabuhan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sesuai dengan Perda Provinsi Lampung No. 03 Tahun 2001. Namun faktanya, masih ada sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar TPI tanpa sistem lelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada nelayan *purse seine* dan payang yang menjual hasil tangkapan di luar TPI serta melakukan analisis kebijakan pemasaran ikan melalui sistem lelang. Faktor berpengaruh dihitung dengan metode *Multi Criteria Analysis (MCA)* sedangkan analisis kebijakan dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah kriteria harga ikan dengan nilai faktor sebesar 19,59, kemudian faktor yang berpengaruh paling rendah adalah penegakan kebijakan dengan nilai faktor 1. Dilihat dari sisi kebijakan, pengelolaan pelelangan ikan harus segera diperbaiki melalui teknik pelelangan ikan yang maju seperti yang diterapkan di negara-negara Uni Eropa.

Kata kunci: tempat pelelangan ikan, *multi criteria analysis (MCA)*, kebijakan

¹ Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, IPB

² Alumni Mahasiswa Program Sarjana, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, IPB

* Korespondensi: rmuningsgar.ipb@gmail.com

PENDAHULUAN

Aktivitas pelelangan ikan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) Lampasing dilaksanakan secara resmi oleh pihak pelabuhan di tempat pelelangan ikan (TPI) sesuai dengan Perda Provinsi Lampung No. 03 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa proses pelelangan ikan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan dan menjamin keamanan dan kenyamanan dalam proses pelelangan. Tujuan aktivitas pelelangan ikan adalah memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan, mengusahakan stabilitas harga ikan serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun faktanya, ada sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar TPI yaitu menjual ikan kepada pedagang pengumpul dan tengkulak. Sistem tengkulak di PPP Lampasing terjadi karena adanya ketergantungan modal antara nelayan dengan pedagang pengumpul. Hal tersebut terjadi pada nelayan *purse seine* dan payang yang merupakan alat tangkap dominan di PPP Lampasing.

Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan sistem monopoli. Salah satunya dalam menentukan jalur pemasaran sehingga keberadaan TPI bukan lagi menjadi pilihan tempat pemasaran ikan bagi nelayan. Beberapa penelitian menunjukkan besaran kerugian nelayan yang dialami ketika menjual hasil tangkapan melalui sistem tengkulak, seperti di PPN Palabuhanratu, nelayan merugi antara Rp 2.000,00 sampai Rp 5.000,00/kg (Lubis *et al.* 2012). Faktor-faktor yang menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI perlu dikaji karena terkait dengan keberlanjutan peran dan fungsi TPI sebagai sarana untuk pemasaran hasil tangkapan yang legal (PER 08 MEN Tahun 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI dan menganalisis kebijakan pemasaran ikan melalui sistem pelelangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *case study* dengan satuan kasus adalah nelayan payang dan *purse seine* di PPP Lampasing. Penelitian lapang dilaksanakan di PPP Lampasing, Lampung pada bulan Juni 2012.

Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapang (observasi serta wawancara). Pengumpulan data melalui observasi lapang meliputi pengamatan lapang terhadap kondisi tempat pelelangan ikan, aktivitas pelelangan, fasilitas yang tersedia di tempat pelelangan ikan, proses pelelangan ikan yang meliputi kebersihan peralatan yang digunakan, dan lantai TPI serta frekuensi dan waktu pelelangan ikan.

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara terstruktur dan mendalam melalui dialog langsung terhadap responden terkait yaitu nelayan, pihak pengelola TPI, pihak koperasi nelayan, pemerintah daerah kota Bandar Lampung. Penentuan jumlah responden dilakukan secara *purposive sampling* disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jumlah responden dalam pengambilan data adalah 24 responden.

Analisis data

Multi Criteria Analysis (MCA) adalah salah satu dari beberapa alat pengambilan keputusan yang dibuat untuk menganalisa persoalan yang bersifat multi kriteria dan kompleks dengan memasukkan aspek kualitatif dan atau kuantitatif. Langkah pertama Analisis MCA adalah membuat daftar indikator berdasarkan hasil kajian literatur yang terkait dengan pelelangan ikan. Daftar indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar indikator untuk penilaian MCA

No	Aspek penilaian	Kriteria Penilaian	Indikator
1	Manajemen TPI	Sistem Pelelangan Ikan	Apakah sistem pelelangan yang ada menyulitkan atau memudahkan nelayan hingga mempengaruhi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI (Lubis 2008)
		Proses Pelelangan Ikan	Apakah proses pelelangan sudah memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan dari proses pelelangan dan menjamin keamanan dan kenyamanan dalam proses pelelangan (Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 2 Tahun 2007 Bab II) hingga mempengaruhi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI
		Waktu Pelelangan Ikan	Apakah waktu pelelangan sudah efektif sesuai dengan waktu pendaratan ikan (Lubis 2012) hingga mempengaruhi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI
		Retribusi TPI	Apakah pelaksanaan retribusi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 2 Tahun 2007 dan mempengaruhi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI
2	Fasilitas	Kelengkapan	Apakah fasilitas pelelangan di PPP Lampasing sudah lengkap dan mempengaruhi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI (Lubis 2012)
		Kondisi	Apakah fasilitas yang ada bisa terpakai atau tidak (Lubis 2012) dan mempengaruhi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI
3	Pendapatan Nelayan	Sanitasi	Apakah kebersihan Tempat Pelelangan Ikan mempengaruhi nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI (Lubis 2008).
		Keterikatan modal dengan tengkulak	Apakah keterikatan nelayan kepada pemilik modal merupakan faktor yang berpengaruh dalam menjual hasil tangkapan di luar TPI (Muninggar 2010)
4	Kebijakan Pemerintah Daerah	Penegakan kebijakan terkait pelelangan ikan	Apakah adanya kebijakan terkait pelelangan mempengaruhi nelayan dalam menjual hasil tangkapannya di TPI

Langkah kedua adalah memilih indikator kinerja yang terbaik dengan kriteria pemilihan. Responden diminta untuk melakukan penilaian apakah indikator tersebut relevan untuk menjadi indikator suatu pengukuran dengan skala nilai (*skala likert*) antara 1-5 yaitu:

Tabel 2 Skala nilai (*skala likert*) MCA

Skala numerik (<i>skala likert</i>)	Skala penilaian verbal
1	Kecil pengaruhnya
2	Cukup pengaruhnya
3	Sedang pengaruhnya
4	Besar pengaruhnya
5	Sangat besar pengaruhnya

Langkah ketiga adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan model *Multi Criteria Analysis* (MCA) yang distandarisasi dengan fungsi nilai. Model ini menggunakan persamaan (Mangkusubroto dan Trisnadi 1955 *Vide* Isvae 2007)

$$V_{(x)} = \frac{X - X_0}{X_1 - X_0}, V_{(A)} = \sum_{i=1}^{i=n}, V_{i(x_i)}$$

Keterangan:

- $V(x)$ = Fungsi nilai dan kriteria X
 $V(A)$ = Fungsi nilai dan alternatif A
 $X0$ = Nilai terendah kriteria X
 $X1$ = Nilai tertinggi kriteria X
 $V_i(x_i)$ = Fungsi nilai dari alternatif pada kriteria i
 X = Variabel x
 X_i = Kriteria ke-i
 i = 1, 2, 3 dan 4

Penentuan urutan prioritas tersebut ditetapkan secara urut dari kriteria yang mempunyai fungsi nilai tertinggi sampai kriteria yang mempunyai fungsi nilai rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi nelayan menjual ikan di luar TPI

Hasil perhitungan MCA menunjukkan faktor yang paling berpengaruh terhadap nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI dapat diketahui dengan menggabungkan seluruh kriteria yang ada. Hasil perhitungan MCA tertera pada Tabel 3.

Tabel 3 Kriteria gabungan faktor yang menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI

Kriteria	Nilai Kriteria	Prioritas
Harga ikan	19,59	1
Waktu pelelangan ikan	18,34	2
Keterikatan modal dengan tengkulak	12,50	3
Proses Pelelangan ikan	10,00	4
Sistem pelelangan ikan	8,59	5
Retribusi pelelangan	7,34	6
Kelengkapan fasilitas	5,75	7
Kelayakan fasilitas	3,75	8
Sanitasi lingkungan	2,75	9
Kebijakan pemerintah daerah	1,00	10

Sumber: Data primer diolah kembali

Faktor paling berpengaruh yang menyebabkan nelayan memilih menjual hasil tangkapan di luar TPI adalah harga ikan yang ditawarkan oleh para pedagang pengumpul yang membeli hasil tangkapan nelayan secara langsung. Berdasarkan wawancara terhadap responden diperoleh hasil bahwa telah terjadi hal yang tidak umum di pelabuhan perikanan yaitu harga ikan di tengkulak atau pengumpul lebih tinggi dibandingkan harga TPI. Data harga ikan terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nelayan-nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI justru mendapat harga yang lebih tinggi untuk beberapa jenis ikan. Hal ini diduga karena nelayan tersebut menguasai pasar jenis ikan tertentu, produk ikannya segar sehingga memiliki posisi tawar dalam penentuan harga serta responden bukan nelayan yang terikat modal dengan tengkulak.

Faktor kedua adalah waktu pelelangan ikan. Hasil wawancara terhadap responden menunjukkan bahwa mereka mengaku lebih memilih menjual ikan di bakul atau tengkulak daripada di TPI karena waktunya lebih fleksibel. Waktu pendaratan ikan sebagian nelayan *purse seine* dan payang terjadi pada rentang waktu pukul 23.00-24.00 WIB sedangkan TPI baru buka jam 03.00 WIB. Karena alasan efektifitas waktu dan efisiensi biaya terkait tambahan biaya untuk penanganan ikan agar tetap segar, nelayan lebih memilih langsung menjual hasil

tangkapan kepada bakul atau tengkulak. Ketergantungan nelayan kepada tengkulak merupakan faktor ke 3 yang paling berpengaruh bagi nelayan ketika memilih untuk menjual hasil tangkapan di luar TPI. Kondisi ini merupakan fakta yang banyak ditemukan di banyak pelabuhan perikanan. Hampir seluruh nelayan tradisional mengalami permasalahan kekurangan modal baik modal operasional melaut maupun untuk perbaikan unit penangkapannya. Nelayan-nelayan ini umumnya tidak memiliki akses ke pihak perbankan untuk melakukan peminjaman modal.

Proses pelelangan ikan dan sistem pelelangan di PPP Lampasing adalah faktor ke 4 dan 5 yang mempengaruhi nelayan. Menurut responden yang ditemui saat di lapangan, mekanisme pelelangan di PPP Lampasing Lampung tidak begitu rumit, saat kapal mendaratkan hasil tangkapannya kemudian langsung diangkut ke TPI, kemudian pihak pelaksana pelelangan ikan mengumpulkan pembeli kemudian pelelangan dimulai. Nelayan yang terlibat dalam aktivitas pelelangan di PPP Lampasing Lampung adalah nelayan *purse seine*, nelayan pancing, nelayan payang, nelayan rampus, pedagang dan pengelola pelelangan. Sistem administrasi nelayan dan para pembeli yang ingin mengikuti pelelangan juga tidak begitu rumit dalam hal birokrasi, nelayan melakukan administrasi ketika ingin melelangkan hasil tangkapannya sedangkan para pembeli setiap melelang harus mendaftar dengan pengelola pelelangan dan memberikan jaminan uang tunai minimal 2 juta.

Adanya retribusi pelelangan ikan yang harus dibayarkan sesuai dengan perda provinsi Lampung No 02 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai. Terkait dengan pembayaran retribusi setiap kali menjual hasil tangkapan di TPI, nelayan mengaku tidak pernah merasa terbebani namun mereka belum merasakan hak yang diterima dari penyaluran kembali dana retribusi. Hak tersebut berupa dana kesejahteraan oleh KUD Mina Jaya dalam bentuk dana sosial, dana tabungan, dana pakeklik yang diberikan setiap bulan dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Selain itu, hasil penelitian di PPN pekalongan menunjukkan bahwa nelayan belum merasakan manfaat dari retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dan beban retribusi yang dibayarkan ternyata tidak sebanding dengan hak yang diterima nelayan (Muninggar 2012).

Kelengkapan dan kelayakan fasilitas meduduki posisi ke 7 dan 8 sebagai faktor yang mempengaruhi nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI. Fasilitas yang ada di PPP Lampasing Lampung belum memenuhi kebutuhan pelelangan. Fasilitas yang ada hanya lori pengangkut, timbangan, MCK, air bersih, lantai tempat pelelangan, dan *microphone*. Sedangkan fasilitas pelelangan seharusnya terdiri dari; Fasilitas yang ada belum memenuhi standar suatu pelabuhan. Fasilitas yang ada di TPI pelabuhan PPP Lampasing Lampung masih layak digunakan dalam membantu kelancaran aktivitas pelelangan. Penilaian sanitasi lingkungan di lihat dari tingkat kebersihan Tempat Pelelangan Ikan. Kebersihan di TPI PPP Lampasing Lampung masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari lantai TPI yang kotor dan tergenang air serta ikan-ikan yang dijual di TPI pun diletakkan di lantai sehingga tidak *hygienis*.

Tabel 4 Selisih harga dari masing-masing jenis ikan yang di jual di TPI dan di luar TPI

Jenis Ikan	Luar TPI (Rp/kg)	Dalam TPI (Rp/kg)	Selisih harga (Rp)
Samba	28.600,00	25.000,00	3.600,00
Teri	10.600,00	10.000,00	600,00
Waliran	12.200,00	11.200,00	1.000,00
Bernong	8.000,00	8.000,00	0,00
Bernasi	10.800,00	11.200,00	-400,00
Layur	7.400,00	7.200,00	200,00
Tanjan	33.000,00	30.000,00	3.000,00
Tongkol	20.000,00	20.000,00	0,00

Sumber: Data primer diolah kembali

Analisis kebijakan pemasaran ikan melalui sistem pelelangan ikan

UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa salah satu fungsi pelabuhan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan berupa pemasaran dan distribusi ikan. Pasal 41 A UU 45/2009 tidak menjelaskan tentang kewajiban sistem pelelangan sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pemasaran di pelabuhan perikanan bisa dilakukan melalui sistem lelang dan bukan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan dalam pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu fasilitas fungsional di pelabuhan perikanan adalah tempat pemasaran ikan (TPI), dimana TPI yang dimaksud disini bukan lagi tempat pelelangan ikan seperti dalam kebijakan sebelumnya yaitu Pasal 22 PER No. 16 MEN 2006. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lagi mewajibkan sistem lelang dilaksanakan di pelabuhan perikanan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa saat ini tidak semua pelabuhan perikanan melaksanakan lelang. Sebagai contoh hanya sekitar 40% dari seluruh PP dan PPI di Pulau Jawa yang melaksanakan lelang ikan (Lubis 2012). Hal ini tentu akan membawa dampak pada keberlanjutan sistem pelelangan ikan yang telah lama dianggap sebagai sistem pemasaran yang paling menguntungkan bagi nelayan dan sistem pemasaran yang legal dilaksanakan di pelabuhan perikanan.

Seperti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bahwa setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang di TPI pada pelabuhan yang telah ditetapkan, kecuali penangkapan ikan yang hasilnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) kilogram dan atau digunakan untuk kebutuhan sendiri, penangkapan ikan untuk kepentingan ilmiah atau olahraga serta penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan gardan yang menggunakan alat tangkap cantrang (Perda Provinsi Lampung No 03 tahun 2001). Peraturan daerah terkait pelelangan seperti di PPI Muara Angke, PPN Pekalongan, PPI Bajomulyo dan lainnya masih mewajibkan nelayan menjual hasil tangkapan di TPI. Namun ditingkat Undang-undang dan Kepmen, kebijakan lelang tidak diatur khusus bahkan secara eksplisit tidak disebutkan. Jika ditataran kepmen pelelangan tidak diwajibkan pelaksanaannya maka tidak menutup kemungkinan pemda akan membuat kebijakan yang serupa. Sehingga kegiatan lelang ikan akan terancam dihapuskan secara sistematis. Pertanyaannya yang muncul "apakah dengan tidak diberlakukannya sistem lelang akan menjawab permasalahan nelayan?". Padahal fakta di negara-negara maju seperti Perancis, Belgia dan Jepang, pelelangan ikan tetap dijadikan sebagai sistem jual beli ikan yang menguntungkan dan disisi lain nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Permasalahannya, apakah sistem pelelangan ikan atau pengelolaan kegiatan pelelangan ikannya?

Tidak diberlakukannya sistem lelang akan berdampak pada instabilitas harga ikan dan semakin menguatkan sistem patron klien di tengah masyarakat nelayan. Hubungan patron-klien merupakan hubungan yang sudah tidak asing lagi untuk para nelayan, begitupun dengan nelayan yang bertempat tinggal di sekitar PPP Lampasing. Sebuah hubungan patron-klien dapat terbentuk ketika nelayan membutuhkan sejumlah dana untuk modal melaut. Tengkulak biasanya dapat dengan mudah memberikan pinjaman kepada nelayan tanpa memerlukan jaminan. Kepercayaan adalah landasan utama yang digunakan nelayan dan tengkulak dalam menjalankan hubungan ini.

Tidak berfungsinya pelelangan ikan jelas merugikan nelayan, lantaran tidak memperoleh harga layak dalam menjual hasil tangkapannya. Padahal, pengelolaan pelelangan ikan di negara-negara maju, misalnya di Uni Eropa, teknik pelelangan ikan sudah semakin

berkembang, sehingga nelayan dan konsumen mendapatkan kepuasan dalam transaksi penjualan tersebut, baik dalam harga maupun kualitasnya (Lubis 2009)

Akar permasalahan tidak berjalannya pelelangan ikan di berbagai pelabuhan perikanan bukan sekedar pada permasalahan fisik fasilitas tapi lebih dikarenakan pengelolaan pelelangan ikan yang belum berkembang (masih tradisional) dan belum mengutamakan pelayanan prima (misal jam kerja TPI yang tidak sesuai dengan waktu pendaratan ikan), selain itu ketiadaan modal untuk melaut menjadikan nelayan memiliki kedekatan sosial ekonomi dengan lembaga non formal seperti tengkulak. Faktor lainnya adalah belum adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait yang ada di dalam lingkungan pelabuhan untuk melaksanakan pelelangan ikan, misalnya tidak adanya kemauan nelayan, pembeli dan juga pengusaha untuk melaksanakan pemasaran melalui lelang. Ditambah lagi belum adanya penegakan kebijakan yang tegas yang dilakukan pemda agar pelelangan terus berjalan.

Selain itu, sistem pelelangan ikan yang selama ini dilaksanakan di Indonesia sudah saatnya di perbarui dengan metode yang lebih *update* dan didukung teknologi yang memudahkan dan mempercepat proses lelang. Indonesia bisa meniru sistem lelang yang ada di Uni Eropa dimana lelang ikan saat ini telah dilakukan dengan teknologi komputerisasi melalui sistem *BIP (Borne Interactive de Pesées)* atau mesin lelang elektronik yang mendeteksi secara otomatis berat, jenis ikan, dan kategori kualitas berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh Uni Eropa dengan menganut metode *QIM (Quality, Indice dan Méthode)*. Semua informasi ditampilkan di layar lebar dengan akurat dan cepat. Penentuan kualitas didasarkan pada karakteristik utama ikan, yaitu mata, kulit, insang, darah, dan lendir. Lebih rendah angka yang tertera, berarti ikan lebih segar. Dengan sistem ini, lelang dapat juga dilakukan melalui internet dan pembeli dapat mengikuti transaksi penjualan melalui website. Standar lelang ini berlaku untuk negara Uni Eropa, seperti Prancis dan Belgia. Semua aktivitas di pelabuhan berjalan secara cepat dan efisien, sejak ikan didaratkan sampai tiba di konsumen, baik lewat pengecer maupun *hypermarket* (Lubis 2009).

KESIMPULAN

Faktor paling berpengaruh yang menyebabkan nelayan PPP Lampasing menjual hasil tangkapan di luar TPI adalah harga ikan dengan nilai kriteria 19.59 kemudian faktor yang berpengaruh paling rendah adalah penegakan kebijakan dengan nilai faktor 1. Pelelangan ikan yang tidak berjalan disebabkan oleh pengelolaan pelelangan ikan yang belum mengutamakan pelayanan prima, ketiadaan modal untuk melaut menjadikan nelayan memiliki kedekatan sosial ekonomi dengan lembaga nonformal seperti tengkulak, belum adanya kesepakatan diantara nelayan dan pembeli untuk melaksanakan lelang serta belum adanya penegakan kebijakan yang tegas agar pelelangan terus berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis E. 2009. Saatnya Benahi Pelabuhan Perikanan di Indonesia. *Majalah Samudera*. Edisi Juli 2009.
- Lubis E, Pane AB, Muninggar R, Hamzah A. 2012. Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. *Maspri Journal*. 4 (2): 159-167.
- Lubis E. 2012. *Pelabuhan Perikanan*. Bogor: IPB Press. 197 hal.

- Muninggar R. 2010. Ketergantungan Nelayan Terhadap Tengkulak Dan Sistem Bagi Hasil Yang Saling Menguntungkan. *New Paradigm in Marine Fisheries*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. FPIK IPB. Buku II: 113-126.
- Muninggar R, Nugroho T, Hadasa Prabawati. 2012. Manfaat Retribusi TPI Terhadap Pendapatan Nelayan Di PPN Pekalongan: Sebuah Tinjauan Kebijakan. *Maspari Journal*. 4 (2): 159-167.
- [Perda] Peraturan Daerah. 2007. Peraturan Daerah No 02 tahun 2007 tentang Retribusi Daerah. Bandar Lampung.
- [Perda] Peraturan Daerah. 2011. Peraturan Daerah No 03 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Bandar Lampung.
- [Permen] Peraturan Menteri. 2006. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan.
- [Permen] Peraturan Menteri. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 08 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.